

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah.¹ Konsep negara hukum ini diidealkan untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan.² Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya.³ Prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegaskan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴ Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menempatkan hukum sebagai landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga maupun pemerintah, sehingga hukum dapat menjadikan dasar instrumen untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta tetap berperilaku baik dan mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum.⁵ Dalam hubungan

¹ Anugrahdwi, "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum," pascasarjana.umsu.ac.id, 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>.

² "GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA," Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Gunungsitoli, accessed November 27, 2023, <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia>.

³ Anugrahdwi, "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum."

⁴ Willa Wahyuni, "Prinsip Negara Hukum Yang Diterapkan Di Indonesia," HukumOnline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>.

⁵ Cecep Dudi Muklis Sabigin, "Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Konstituen* 3, no. 1 (2021): 49–58.

masyarakat, sangat mungkin terjadi perubahan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan, karena haknya telah dilanggar oleh orang lain serta pergeseran perilaku sehingga biasanya berujung pada konflik. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut, yaitu suatu lembaga yang memiliki otoritas untuk menerapkan dan menegakkan hukum yang mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri.

Sistem peradilan adalah sarana penyelesaian sengketa yang dimaksud diatas. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan adalah pelaksanaan hukum dalam hal adanya tuntutan hak, yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara, bebas dari pengaruh siapa pun dan memberikan putusan yang mengikat.⁶ Jika seseorang merasa hak-hak keperdataannya telah dirugikan, mereka dapat berperkara ke muka pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dengan kata lain, mereka dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang merugikannya untuk meminta hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hukum acara perdata hakim bersifat menunggu dan pasif.

Pihak yang berkepentingan dapat mengambil tindakan hukum. Seseorang dapat mengajukan gugatan secara lisan atau tertulis. Bagi mereka yang buta huruf, gugatan secara lisan dibenarkan namun, seiring berjalannya waktu pengajuan gugatan secara lisan telah jarang dilakukan dalam praktik peradilan. Ketika

⁶ Sudikno Mertokusumo, "84405-ID-Sistem-Peradilan-Di-Indonesia.Pdf," *Jurnal Hukum* 6, no. 8 (1997), <https://media.neliti.com/media/publications/84405-ID-sistem-peradilan-di-indonesia.pdf>.

seseorang mengajukan gugatan, baik lisan maupun tertulis, mereka harus membayar biaya perkara. Jika orang tidak dapat membayar biaya perkara, mereka dapat mengajukan perkara secara gratis (*prodeo*). Untuk melakukan ini, mereka harus mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat setempat atau pihak yang berwenang.

Dalam prosesnya tentu dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada pengadilan, maka harus ada dasar seseorang berperkara di muka pengadilan. Dasar seseorang dapat berperkara di muka pengadilan dapat dimulai dengan adanya gugatan. Gugatan ini yang akan menjadi dasar proses berperkara dari mulai pemeriksaan hingga putusan perkara perdata. Tentu dalam menyusun gugatan harus memperhatikan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan yaitu formulasi gugatan.⁷ Diterima tidaknya suatu gugatan dapat dipengaruhi dengan adanya gugatan yang tepat dan benar. Tepat dan benar dapat dilihat dari syarat-syarat formil yang harus ada di gugatan. Hal ini akan berdampak atau berakibat hukum gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) atau bisa disebut dengan N.O jikalau tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam Pasal 118 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) atau Pasal 142 RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*).

Terdapat beberapa alasan yang dijadikan sebuah pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima yaitu penentuan wewenang memeriksa dan mengadili atas suatu sengketa atau salah dalam menentukan

⁷ M.Yahya Harahap, *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, ed. Tarmizi, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

kompetensi absolut atau kompetensi relatif, error in persona, obscur libel dan hal-hal lainnya, oleh sebab itu gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna hendaknya dicegah dan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O). Walaupun sudah terdapat aturan yang menjelaskan hal tersebut, dalam praktiknya masih banyak gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Peneliti akan mengkaji dan meneliti perkara perdata yang dinyatakan N.O. oleh hakim sejak tahun 2022-2023 dengan rincian Perkara Perdata Sengketa Perbuatan Melawan Hukum berjumlah 46 dan Perkara Perdata Sengketa Wanprestasi berjumlah 26. Selanjutnya dari gugatan-gugatan yang dinyatakan N.O. tersebut peneliti akan meneliti dan mengkaji putusan-putusan yang dinyatakan N.O. tersebut berdasarkan pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim dalam memutus gugatan yang dinyatakan N.O. serta faktor-faktor yang dapat menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu gugatan dinyatakan N.O.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka dapat ditarik ke dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim dalam memutus gugatan yang dinyatakan *Niet Ontvangelijke Verklaard*?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus sesuatu gugatan yang dinyatakan *Niet Ontvangelijke Verklaard*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini tentang “ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mempertimbangkan Dan Menjatuhkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2022-2023)” adalah:

1. Dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.) yang tidak berdasar pada syarat-syarat formil sebagaimana hukum yang berlaku.⁸
2. Dalam penelitian ini juga untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.).

D. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Tinjauan Terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus	1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima	Bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh majelis hakim dan dinyatakan N.O sebab objek yang disengketakan dengan

⁸ Yustinus Hura, “Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil Yang Melekat Pada Gugatan,” *logikahukum.com*, 2023, <https://logikahukum.com/putusan-no-niet-ontvankelijke-verklaard-berbagai-macam-cacat-formil-yang-melekat-pada-gugatan/>.

	<p>Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)⁹</p> <p>Disusun oleh Rafa Puji Masyita, NPM. 151010207, yang diajukan sebagai salah satu memperoleh gelar sarjana hukum.</p>	<p>(<i>NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD</i>)?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD</i>) dalam Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr?</p>	<p>apa yang di dalilkan berbeda dengan objek yang pada saat dilakukan pemeriksaan setempat objek yang menjadi pokok gugatan tersebut, sehingga majelis hakim menilai bahwa objek sengketa tersebut menjadi tidak jelas (<i>Obscuur libel</i>)</p>
2.	<p>Pandangan Majelis Hakim Terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> Pada Perkara Waris Ditinjau Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Perkara Nomor</p>	<p>1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menjatuhkan (<i>NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD</i>) terhadap perkara waris dalam Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab</p>	<p>Bahwa gugatan penggugat telah cacat formil walaupun dengan adanya bentuk segala perbaikan, menurut majelis hakim pemeriksa perkara tersebut sudah tidak berkaitan dengan aturan</p>

⁹ Rafa Puji Masyita, "Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Repository. Uir* (Pekanbaru, 2019).

	<p>1587/Pdt.G/2020/PA.Kab. Kdr)¹⁰</p> <p>Disusun oleh Aldila Qurnia Fitri, NIM. 17210011, yang diajukan sebagai salah satu memperoleh gelar sarjana hukum.</p>	<p>.Kdr ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan?</p> <p>2. Bagaimana Putusan <i>NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD</i> ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan?</p>	<p>yang berlaku. Walaupun demikian perkara tersebut tetap dilanjutkan untuk diperiksa sesuai hukum acara yang berlaku. Setelah tahap pembacaan gugatan, majelis hakim telah memiliki versi dalam menjatuhkan N.O. Hakim pertama langsung menjatuhkan N.O. Hakim kedua masih memberikan kesempatan untuk menjawab kemudian diputus dengan amar N.O. Hakim ketiga memberikan kesempatan untuk</p>
--	---	---	---

¹⁰ Aldila Qurnia Fitri, "Pandangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Perkara Waris Ditinjau Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)" (Malang, 2021).

			<p>jawab menjawab</p> <p>kemudian disikapi</p> <p>dengan N.O. Maka</p> <p>berdasarkan asas</p> <p>Sederhana, Cepat, dan</p> <p>Biaya Ringan, majelis</p> <p>hakim pemeriksa</p> <p>perkara tersebut</p> <p>menjatuhkan putusan</p> <p>tidak dapat diterima atau</p> <p>N.O dengan</p> <p>menggunakan</p> <p>pertimbangan hakim</p> <p>versi pertama</p>
3.	<p>Analisis Putusan Tidak</p> <p>Dapat Diterima (Niet</p> <p>Ontvankelijke Verklaard)</p> <p>Dalam Perkara Waris</p> <p>Tahun 2019 (Studi Kasus</p> <p>Di Pengadilan Agama</p> <p>Praya)¹¹</p>	<p>1. Bagaimana prosedur</p> <p>penyelesaian gugatan</p> <p>yang diputus tidak dapat</p> <p>diterima (<i>Niet</i></p> <p><i>Ontvankelijke Verklaard</i>)</p> <p>dalam sengketa waris di</p> <p>Pengadilan Agama ?</p>	<p>Bahwa prosedur N.O</p> <p>yang diputus oleh</p> <p>majelis hakim diberikan</p> <p>terhadap gugatan yang</p> <p>dianggap cacat formil</p> <p>sehingga putusan</p> <p>akhirnya memberikan</p>

¹¹ Omi Try Aryani, "Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya) Skripsi," *Etheses. Uinmataram* (Mataram, 2022).

	<p>Disusun oleh Omi Try Aryani, NIM. 170202062, yang diajukan sebagai salah satu memperoleh gelar sarjana hukum.</p>	<p>2. Bagaimana ijtihad majelis hakim dalam menjatuhkan putusan (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>) dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Praya ?</p>	<p><i>dictum</i> gugatan tidak dapat diterima. Namun dalam penjatuhan tersebut hakim telah mempelajari dan mempertimbangan alasan-alasan apa saja yang patut untuk gugatan tersebut dapat diputus N.O. Alasan-alasan majelis hakim diantaranya gugatan tidak berdasarkan hukum serta gugatan tidak jelas atau <i>Obsecure libel</i>. Ijtihad yang dilakukan hakim adalah dengan membaca yurisprudensi, memperhatikan undang-undang dan PERMA, serta menganalisa surat</p>
--	--	--	---

			gugatan degan sebaik-baiknya
--	--	--	------------------------------

2. Perbedaan Penelitian Terdahulu

- a. Rafa Puji Masyita, Skripsi, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr). Permasalahan yang diambil oleh peneliti terdahulu tersebut adalah bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat terhadap Putusan yang menyatakan N.O dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan gugatan N.O. dari masalah pokok tersebut menghasilkan analisis bahwa bagi setiap perkara yang telah diputuskan oleh majelis hakim, baik di tingkat pertama maupun tingkat terakhir yang kemudian dirasa oleh salah satu pihak tidak mencerminkan suatu keadilan, maka pihak yang merasakan hal tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Berkaitan dengan upaya hukum dalam masalah pokok yang diambil oleh peneliti, dalam penulisan tersebut menyebutkan bahwa penggugat tidak melakukan upaya hukum, sebab dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwa atas sengketa tanah tersebut mengenai batas-batas dan ukuran-ukuran tanah tersebut terdapat perbedaan, sehingga kesalahan mutlak dilakukan oleh penggugat. Hal ini juga diperkuat bahwa penggugat tidak memiliki

hak atas tanah yang menjadi sengketa tersebut. kemudian pada pokok permasalahan kedua dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa hakim terfokus kepada dalil penggugat yang mana mengejar kebenaran objek yang disengketakan tersebut, serta apakah penggugat juga sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut mengingat penggugat bukan lagi menjadi istri dari tergugat I. Maka jika disandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, sangatlah jelas perbedaannya bahwa dalam penelitian terdahulu ini membahas berkaitan upaya hukum terhadap putusan N.O dan dalam pembahasan kedua hanya membahas berkaitan dengan objek yang disengketakan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian yang membahas berkaitan dengan dasar hukum hakim, pertimbangan-pertimbangan hakim dan faktor-faktor hakim dalam menjatuhkan putusan N.O.

- b. Aldila Qurnia Fitri, Skripsi, Alumnus Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Tahun 2021, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul Pandangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Perkara Waris Ditinjau Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr). Pokok permasalahan yang peneliti terdahulu bahas adalah mengenai bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menjatuhkan N.O terhadap perkara waris dan bagaimana putusan N.O ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penelitian tersebut menghasilkan analisis

bahwa pandangan hakim dalam menjatuhkan putusan N.O atas perkara tersebut disebabkan karena perbaikan yang tidak sebagaimana mestinya, artinya telah diberikan kesempatan memperbaiki tetapi hasilnya sama saja. Maka dari perkara ini menimbulkan tiga versi pandangan atas penjatuhan putusan N.O yaitu pertama, majelis hakim langsung menjatuhkan N.O. Kedua, majelis hakim memberikan kesempatan untuk menjawab kemudian diputus N.O. Ketiga, diberikan kesempatan jawab kemudian diputus N.O. kemudian berkaitan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan benar-benar dilakukan oleh majelis hakim pemeriksa perkara yang menjadi objek peneliti terdahulu. Pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dilakukan karena hakim memandang bahwa terdapat cacat formil dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat, sehingga majelis hakim memutuskan putusan tidak dapat diterima atau N.O. setelah melalui upaya mediasi dan pembacaan gugatan. Bahwa sesungguhnya majelis hakim telah memberikan kesempatan sebagaimana hukum acara yang berlaku terhadap perbaikan suatu gugatan, namun setelah perbaikanpun gugatannya masih memiliki kesalahan, seperti misalnya agama pewaris tidak jelas, oleh sebab itu perkara tersebut diputuskan N.O.

- c. Omi Try Aryani, Skripsi, Alumnus Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, Tahun 2022, yang berjudul Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet*

Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya). Pokok permasalahan yang peneliti terdahulu bahas adalah mengenai bagaimana prosedur penyelesaian gugatan yang diputus N.O dalam sengketa waris di pengadilan agama dan bagaimana ijtihad majelis hakim dalam menjatuhkan putusan N.O dalam sengketa waris. Dari pokok permasalahan tersebut telah menghasilkan analisis bahwa peneliti terdahulu justru menjelaskan bagaimana prosedur beracara di muka pengadilan dan hasil dari pada pokok permasalahan kedua menghasilkan analisi bahwa bentuk dari ijtihad hakim adalah dengan membaca dengan seksama gugatan, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta aturan-aturan yang relevan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ketiga hasil penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang, perbedaan tersebut sangatlah nampak terlihat dari uraian-uraian tersebut diatas, sehingga penulis dapat memastikan orisinalitas penelitian penulis terjamin.